



KABUPATEN WONOSOBO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR**

NOMOR : 140/ 10 /2022

TENTANG

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA
MELALUI PROMOSI JABATAN PERANGKAT DESA TAHUN 2022**

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan berita acara rapat Panitia Seleksi Jabatan Perangkat Desa Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua tertanggal Delapan Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Saudara Alif Nur Aziz jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan telah disepakati untuk dipromosikan dalam jabatan Sekretaris Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Camat Kejajar Nomor : 140/107/2022 tanggal 14 April 2022 Perihal : Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Hasil Seleksi Jabatan Perangkat Desa Tahun 2022, Camat Kejajar telah menyetujui pengangkatan Perangkat Desa Igirmranak hasil seleksi jabatan Perangkat Desa tahun 2022;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Melalui Promosi Jabatan Perangkat Desa Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Perangkat Desa dalam jabatan yang setingkat lebih tinggi, sebagai berikut :

N a m a	: Alif Nur Aziz
Tempat, tgl.lahir	: Wonosobo, 16 Juli 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: SMA

Jabatan lama : Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan
Jabatan baru : Sekretaris Desa

- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban dalam jabatan baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan kepala desa ini.

Ditetapkan di Igrimranak
pada tanggal 18 April 2022


KEPALA DESA IGIRMRANAK,
JOKO TRISADONO